



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUMPULAN ZAKAT, ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam dan infak, sedekah merupakan pengamalan ibadah yang sesuai dengan syariat Islam;
- b. bahwa zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah yang diambil dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon merupakan pranata keagamaan sesuai dengan salah satu Visi Kota Cirebon yang religius dan bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu mengatur pengumpulan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik

- Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT, ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Bagian Kesatu

## Definisi

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Negara adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai BUMD yang beragama Islam.
8. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

9. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang memasuki nisab atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
10. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Pengelolaan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah.
13. Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon yang selanjutnya disebut BAZNAS Kota adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di lingkup Kota Cirebon.
14. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu pengumpulan zakat.
15. Muzaqi adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
16. Munfiq adalah seorang muslim yang akan berinfaq.
17. Mushoddiq adalah seorang muslim yang akan bersedekah.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah berasaskan:

- a. syari'at Islam;
- b. amanah, yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan, yaitu pendistribusian yang dilakukan secara adil;

- e. kepastian hukum yaitu jaminan kepastian hukum bagi mustahik, muzaqi, munafiq dan mushoddiq;
- f. terintegrasi, yaitu dilaksanakan secara hierarkhis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi, infak dan sedekah; dan
- g. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Maksud, dan Tujuan

##### Paragraf 1

##### Maksud

##### Pasal 3

Pengaturan pengumpulan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota, dimaksudkan untuk :

- a. menggali potensi zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota; dan
- b. pengumpulan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah oleh para muzaqi, munfiq dan mushoddiq dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

##### Paragraf 2

##### Tujuan

##### Pasal 4

Tujuan pengaturan pengumpulan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota, adalah :

- a. mendorong Pejabat Negara dan Pegawai untuk menunaikan pembayaran zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah;
- b. memberikan pelayanan bagi Pejabat Negara dan Pegawai dalam menunaikan pembayaran zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah; dan
- c. meningkatkan dayaguna dan hasil guna, infak dan sedekah;

- d. meningkatkan manfaat zakat, zakat profesi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Daerah Kota.

## BAB II

### ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota dibentuk UPZ di masing-masing Perangkat Daerah Kota dan unit kerja BUMD oleh BAZNAS Kota.
- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas mengumpulkan zakat, zakat profesi, infak dan sedekah dari Pejabat Negara dan Pegawai di lingkup wilayah kerjanya dan menyetorkan ke BAZNAS Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPZ bertanggung jawab kepada :
- a. BAZNAS Kota, mengenai pertanggungjawaban kinerja; dan
  - b. Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota, mengenai pertanggungjawaban keuangan.

## BAB III

### MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENGEMBANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengumpulan

#### Paragraf 1

#### Kriteria

#### Pasal 7

- (1) Pengumpulan zakat profesi berasal dari:
- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. Pimpinan dan anggota DPRD;
  - c. Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan



f. Pegawai BUMD.

- (2) Pengumpulan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh munfiq dan mushoddiq.
- (3) Munfiq dan mushoddiq sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan memberikan infak dan sedekah dapat melalui UPZ di lingkup kerjanya.

#### Paragraf 2

##### Besaran

##### Pasal 8

- (1) Besaran zakat profesi diambil zakatnya dari penghasilan gaji pokok Pejabat Negara atau Pegawai yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) setiap bulan.
- (2) Besaran infak dan sedekah disesuaikan dengan kesediaan munfiq dan mushoddiq.

#### Paragraf 3

##### Mekanisme Pengumpulan

##### Pasal 9

- (1) UPZ Perangkat Daerah dan unit kerja BUMD melakukan pendataan calon muzaqi, munfiq dan mushoddiq, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Ketua UPZ.
- (2) UPZ Perangkat Daerah dan unit kerja BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data muzaqi, munfiq dan mushoddiq dalam bentuk daftar nama disertai lampiran surat pernyataan kesediaan dari Pejabat Negara atau Pegawai yang bersangkutan untuk menunaikan zakat profesi, atau infak dan/atau sedekah kepada BAZNAS Kota.
- (3) Format surat pernyataan kesediaan dari Pejabat Negara atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 10

- (1) UPZ Perangkat Daerah dan unit kerja BUMD yang sistem penggajian *Pay Roll* dipotong langsung oleh bank untuk disetor ke rekening BAZNAS Kota berdasarkan kesiapan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) .
- (2) UPZ Perangkat Daerah dan unit kerja BUMD menyetorkan seluruh setoran zakat profesi, infak dan sedekah sebagaimana dimaksud ayat (1) pada BAZNAS Kota, paling lambat setiap tanggal 10 pada setiap bulannya disertai dengan perincian nama muzaqi dan besaran yang disetorkan.

## Pasal 11

Dalam rangka peningkatan kinerja pengumpulan zakat, zakat profesi, infak dan sedekah BAZNAS Kota dapat menyelenggarakan sosialisasi, internalisasi, workshop, seminar dan /atau ceramah.

## BAB IV

## PENGATURAN

## Pasal 12

Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur oleh BAZNAS Kota.

## BAB V

## PENDANAAN

## Pasal 13

Pendanaan yang diperlukan untuk operasional UPZ bersumber dari :

- a. pos Amilin BAZNAS Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

## KOORDINASI

## Pasal 14

Dalam rangka pengumpulan dan pengembangan UPZ melaksanakan koordinasi dengan BAZNAS Kota.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Sekretariat Daerah Kota melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan dan pendistribusian zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara atau Pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota.
- (2) UPZ Perangkat Daerah dan unit kerja BUMD melaporkan pelaksanaan kegiatan pengumpulan zakat, zakat profesi, infak, dan sedekah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VIII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap UPZ Perangkat Daerah dan unit kerja BUMD.
- (2) Pembinaan pengumpulan zakat, zakat profesi, infak dan sedekah dilakukan oleh BAZNAS Kota meliputi :
  - a. sosialisasi; dan/atau
  - b. edukasi.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 12 Maret 2019

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
 NOMOR 8 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENGUMPULAN ZAKAT, ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN  
 MEMBAYAR ZAKAT PROFESI, INFAK DAN SEDEKAH**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

**DATA DIRI**

Nama Lengkap : .....

NIP/NRP/NIK :

Tempat tanggal lahir : .....,

Jenis Kelamin :  1 Laki-laki  2 Wanita

Alamat Lengkap : .....

Telepon / HP :

**DATA KEPEGAWAIAN**

Jenis Kepegawaian :  1 PNS  2 Non PNS  3 TNI/POLRI  4 BUMN/BUMD

Pangkat / Golongan : .....

Jabatan : .....

Perangkat Daerah / Satker/ Institusi : .....

Total Gaji + Tunjangan : Rp.  Per bulan

Pilih salah satu :

1. **BERSEDIA** dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan dari siapapun untuk menyetorkan sebagian pendapatan saya setiap bulannya sebagai :

1	Zakat Profesi	Rp. ....
2	Infak / Sedekah	Rp. ....
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. ....</b>
<b>Terbilang :</b> .....		

Dana tersebut saya setorkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ditunjuk oleh BAZNAS Kota Cirebon pada Perangkat Daerah/Satker/institusi dimana saya bekerja untuk dipergunakan sesuai aturan dan syariat agama Islam.

2. **TIDAK BERSEDIA** menyetorkan sebagian pendapatan saya sebagai zakat profesi, infak, dan sedekah karena : .....

Cirebon, .....

Mengetahui,  
Bendahara Pengeluaran Gaji,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai  
Rp 6.000,-

( ..... )

( ..... )

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003